



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **SYAMSUDIN ALS ACOK BIN AMBOK LUNG (ALM);**
Tempat Lahir : Tanjung Karang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 2 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kopra, RT 11, Parit V, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **MARIYONO ALS YOYOK BIN KARNO (ALM);**
Tempat Lahir : Kampung Laut;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 27 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kopra, RT 11, Parit V, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **HASANUDDIN BIN SARIPUDIN;**
Tempat Lahir : Muara Sabak Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 3 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kopra, RT 11, Parit 6, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : **JON BIN DENAN (ALM);**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 4 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Parit V, Kelurahan Kampung Laut,
Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten

Tanjung Jabung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA V

Nama Lengkap : **BADDI BIN TALIBEK;**

Tempat Lahir : Sungai Ujan;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 15 Juli 1991;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Karya Baru, RT 001, Desa Lambur

Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur,

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, H. Hajis Messah, S.H., Heri Chandra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., dan Rio Fitra Meilindo, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "*LBH Tanjung Jabung*" yang beralamat di Jalan Petro China, RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pen.Pid/BH/2022/PN Tjt tertanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 1 Desember 2022, Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 1 Desember 2022, Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 1 Desember 2022, Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 1 Desember 2022, Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register: PDM-25/TJT/11/2022 tanggal 3 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAMSUDIN ALS ACOK BIN AMBOK LUNG, terdakwa II. MARIYONO Als YOYOK Bin KARNO (Alm), terdakwa III. HASANUDDIN Bin SARIPUDIN, terdakwa IV. JON Bin DENAN (Alm), terdakwa V. BADDI Bin TALIBEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembajakan di tepi laut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 439 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. SYAMSUDIN ALS ACOK BIN AMBOK LUNG, terdakwa II. MARIYONO Als YOYOK Bin KARNO (Alm), terdakwa III. HASANUDDIN Bin SARIPUDIN, terdakwa IV. JON Bin DENAN (Alm), terdakwa V. BADDI Bin TALIBEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Unit Kapal Tradisional (Pompong) Dengan Bermesin DOMPENG Dengan No Mesin : 1608157 Dengan Ciri-ciri Pada Atas Bres Di Tutup Terpal Berwarna Biru

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) Unit Kapal Motor GT 5 Bermesin Merk MITSUBISHI Dengan No Mesin 4D31C5X0087 dengan ciri-ciri warna badan kapal bagian bawah berwarna coklat
- c. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam Dengan Nomor Seri R9RN70124AE dan Nomor Imei : 35354207115116900
- d. 1 (satu) buah potongan tali Kapal KM.NAGA MAS GT-15
- e. 1 (satu) buah potongan terpal KM.NAGA MAS GT-15
- f. 1 (satu) buah potongan kabel Radio Kapal KM.NAGA MAS GT-15
- g. 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A57 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 86017306498885 dan IMEI 2 : 860173064988847
- h. 1 (satu) buah panel tenaga surya kapal
- i. 1 (satu) buah lampu LED bemark LUBY warna putih

Dipergunakan dalam perkara atas nama ROSNENG Als NENG

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-25/TJT/11/2022 tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa **I. SYAMSUDIN Als ACOK Bin AMBOK LUNG (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **II. MARIYONO Als YOYOK Bin KARNO (Alm)**, terdakwa **III. HASANUDDIN Bin SARIPUDIN**, terdakwa **IV. JON Bin DENAN (Alm)**, terdakwa **V. BADDI Bin TALIBEK** serta **AMAR (belum terangkap)**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di perairan Depan Kuala Lambur Luar Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat saksi ROSNENG Als NENG Bin AMBOK DALEK (berkas penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 di kantor samping kantor damkar Kuala jambi bertemu dengan terdakwa I. SYAMSUDIN Als ACOK Bin AMBOK LUNG (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. MARIYONO Als YOYOK Bin KARNO (Alm), terdakwa III. HASANUDDIN Bin SARIPUDIN lalu saksi mengatakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III untuk mencari GPS kapal dan RADIO kapal dengan harga yang murah kemudian terdakwa I menyetujui untuk mencari, setelah itu saksi ROSNENG pergi lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersepakat untuk mencari pesanan ROSNENG serta terdakwa I mengatakan siapa yang mau ikut ajak saja, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa III dan AMAR pergi menjemput terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V di belakang rumah terdakwa V dengan menggunakan pompong terdakwa III selanjutnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V serta AMAR dengan menggunakan pompon terdakwa III menuju ke laut mencari terdakwa I yang telah berada di laut terlebih dahulu dengan menggunakan pompong miliknya, setelah itu terdakwa I naik ke atas pompong terdakwa III sedangkan terdakwa V yang membawa pompon terdakwa I, setelah itu para terdakwa mencari kapal yang berlayar dilaut saat berada di perairan Depan Kuala Lambur Luar Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur para terdakwa melihat lampu kapal lalu para terdakwa mendekati kapal tersebut serta para terdakwa memakai penutup kepala serta menyiapkan parang panjang, dengan menggunakan senter sebagai penerangan terdakwa I naik ke atas kapal KM NAGA MAS GT15 yang dinahkodai oleh saksi TAUFIK HIDAYAT Bin MUSTAFA, lalu terdakwa I mengancam saksi TAUFIK dengan menggunakan parang panjang sedangkan terdakwa II, terdakwa III, AMAR naik ke kapal melalui samping belakang kemudian membangunkan saksi JUMARDI Bin MUHAMMAD, saksi RIO OKTAPIANSYAH Bin MUSTAFA, saksi HUSIN HASAN Bin MANAN yang merupakan ABK yang sedang tidur kemudian para terdakwa mengancam para saksi dengan menggunakan parang agar

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berteriak apabila berteriak maka para terdakwa akan menebas kepala para saksi, setelah itu para terdakwa meminta seluruh ABK dan nahkoda menundukan kepalanya dan tidak boleh melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa kemudian para terdakwa tersebut menyuruh seluruh ABK dan nahkoda untuk berkumpul di Valka bagian depan kapal tersebut, kemudian ABK dan nahkoda berjalan sambil menundukan kepalanya setelah itu para terdakwa menyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT Bin MUSTAFA untuk mengambil semua Handphone milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin MUSTAFA dan milik ABK kapal lalu HP tersebut di ambil oleh para terdakwa, setelah itu para terdakwa menanyakan ikan hasil tangkapan kapal KM NAGA MAS kemudian saksi Rio dan saksi Supardi membuka Valka tempat ikan di simpan lalu para terdakwa tersebut sambil mengancungkan parang panjang meminta saksi RIO dan saksi SUPARDI membongkar semua ikan hasil tangkapan dan memasukkannya kedalam Fiber setelah itu ikan tersebut langsung di bawa oleh para terdakwa ke dalam kapal mereka serta para terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam kapal tersebut;

- Bahwa setelah para terdakwa meninggalkan kapal KM NAGA MAS, pada hari selasa tanggal 23 agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib pada saat itu saksi AHMAD SETAHADI Bin MUSTAFA menghubungi Nahkoda kapal KM NAGA MAS GT15 dengan menggunakan HT (Pesawat orari kapal) namun pada saat itu tidak terhubung, kemudian saksi AHMAD mengemudikan kapal ke arah timur, saat itu saksi AHMAD menemukan Bendera Jaring milik kapal KM NAGA MAS serta saksi AHMAD melihat kapal KM NAGA MAS GT15 tersebut cukup jauh dari bendera jaring kapal KM NAGA MAS GT15 tersebut kemudian saksi AHMAD mendatangi kapal KM NAGA MAS GT15 setelah sampai di kapal KM NAGA MAS GT15 saksi AHMAD melihat ABK kapal KM NAGA MAS GT15 berada di atas atap kapal dengan mengibarkan bendera merah putih pertanda permintaan tolong kemudian saksi AHMAD merapatkan kapalnya ke kapal KM NAGA MAS GT15 lalu saksi menolong nahkoda dan ABK kapal KM NAGA MAS tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa **I. SYAMSUDIN Als ACOK Bin AMBOK LUNG (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **II. MARIYONO Als YOYOK Bin KARNO**

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm), terdakwa III. **HASANUDDIN Bin SARIPUDIN**, terdakwa IV. **JON Bin DENAN (Alm)**, terdakwa V. **BADDI Bin TALIBEK** serta **AMAR (belum terangkap)**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di perairan Depan Kuala Lambur Luar Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat saksi **ROSNENG Als NENG Bin AMBOK DALEK** (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di kantor samping kantor damkar Kuala Jambi bertemu dengan terdakwa I. **SYAMSUDIN Als ACOK Bin AMBOK LUNG (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **MARIYONO Als YOYOK Bin KARNO (Alm)**, terdakwa III. **HASANUDDIN Bin SARIPUDIN** lalu saksi mengatakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III untuk mencari GPS kapal dan RADIO kapal dengan harga yang murah kemudian terdakwa I menyetujui untuk mencari, setelah itu saksi **ROSNENG** pergi lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersepakat untuk mencari pesanan **ROSNENG** serta terdakwa I mengatakan siapa yang mau ikut ajak saja, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa III dan **AMAR** pergi menjemput terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V di belakang rumah terdakwa V dengan menggunakan pompong terdakwa III selanjutnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V serta **AMAR** dengan menggunakan pompon terdakwa III menuju ke laut mencari terdakwa I yang telah berada di laut terlebih dahulu dengan menggunakan pompong miliknya, setelah itu terdakwa I naik ke atas pompong terdakwa III sedangkan terdakwa V yang membawa pompon terdakwa I, setelah itu para terdakwa mencari kapal yang berlayar dilaut saat berada di perairan Depan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Lambur Luar Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur para terdakwa melihat lampu kapal lalu para terdakwa mendekati kapal tersebut serta para terdakwa memakai penutup kepala serta menyiapkan parang panjang, dengan menggunakan senter sebagai penerangan terdakwa I naik ke atas kapal KM NAGA MAS GT15 yang dinahkodai oleh saksi TAUFIK HIDAYAT Bin MUSTAFA, lalu terdakwa I mengancam saksi TAUFIK dengan menggunakan parang panjang sedangkan terdakwa II, terdakwa III, AMAR naik ke kapal melalui samping belakang kemudian membangunkan saksi JUMARDI Bin MUHAMMAD, saksi RIO OKTAPIANSYAH Bin MUSTAFA, saksi HUSIN HASAN Bin MANAN yang merupakan ABK yang sedang tidur kemudian para terdakwa mengancam para saksi dengan menggunakan parang agar tidak berteriak apabila berteriak maka para terdakwa akan menebas kepala para saksi, setelah itu para terdakwa meminta seluruh ABK dan nahkoda menundukan kepalanya dan tidak boleh melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa kemudian para terdakwa tersebut menyuruh seluruh ABK dan nahkoda untuk berkumpul di Valka bagian depan kapal tersebut, kemudian ABK dan nahkoda berjalan sambil menundukan kepalanya setelah itu para terdakwa menyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT Bin MUSTAFA untuk mengambil semua Handphone milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin MUSTAFA dan milik ABK kapal lalu HP tersebut di ambil oleh para terdakwa, setelah itu para terdakwa menanyakan ikan hasil tangkapan kapal KM NAGA MAS kemudian saksi Rio dan saksi Supardi membuka Valka tempat ikan di simpan lalu para terdakwa tersebut sambil mengancungkan parang panjang meminta saksi RIO dan saksi SUPARDI membongkar semua ikan hasil tangkapan dan memasukkannya kedalam Fiber setelah itu ikan tersebut langsung di bawa oleh para terdakwa ke dalam kapal mereka serta para terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam kapal tersebut;

- bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUHAMMAD ARIEF KURNIAWAN PRATAMA Bin M. TANG mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Setahadi Bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada kapal KM Naga Mas yang dinahkodai adik Saksi, yaitu Saksi Taufik;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Saksi sedang berada di atas kapal KM Bahtera Ilahi yang Saksi nahkodai, kemudian sekitar pukul 08:00 WIB, Saksi mencoba menghubungi Saksi Taufik yang menahkodai kapal KM Naga Mas dengan menggunakan *Handy-Talkie* (HT) namun Saksi Taufik tidak bisa dihubungi, kemudian karena Saksi merasa curiga, Saksi mengemudikan kapal KM Bahtera Ilahi mendekati kapal KM Naga Mas, saat mendekati kapal KM Naga Mas, Saksi melihat Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM Naga Mas mengibarkan bendera merah putih yang merupakan tanda bahwa kapal KM Naga Mas meminta pertolongan, kemudian Saksi merapatkan KM Bahtera Ilahi dengan KM Naga Mas, kemudian Saksi menaiki kapal KM Naga Mas, kemudian Saksi Taufik dan ABK kapal KM Naga Mas menceritakan bahwa mereka telah dirampok oleh orang-orang yang menggunakan senjata tajam berupa parang panjang dan orang-orang tersebut menggunakan penutup kepala;
- Bahwa, Saksi Taufik menjelaskan para pelaku perampokan mendekati kapal KM Naga Mas dengan menggunakan kapal, kemudian para pelaku merapatkan kapal mereka ke kapal KM Naga Mas, kemudian para pelaku naik ke atas kapal KM Naga Mas dan menodongkan senjata tajam kepada Saksi Taufik dan ABK kapal KM Naga Mas, kemudian para pelaku mengambil barang-barang dari atas kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, pelaku perampokan tersebut mengambil satelit, orari, 2 (dua) buah *handphone* milik Saksi Taufik, minyak solar BBM kapal, aki kapal, dan ikan hasil tangkapan dari kapal KM Naga Mas;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Saksi menaiki kapal KM Naga Mas, ABK kapal KM Naga Mas dalam kondisi shock namun tidak terdapat luka pada tubuh ABK;
- Bahwa, setelah Saksi Taufik menceritakan kejadian perampokan tersebut, Saksi menghubungi ayah Saksi yaitu Saksi Mustafa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, saat kejadian perampokan tersebut terjadi, kapal KM Naga Mas berjarak sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) Mil dari kapal KM Bahtera Ilahi;
- Bahwa, Saksi dapat melihat kapal KM Naga Mas dari lokasi kapal KM Bahtera Ilahi namun tidak terlalu jelas karena kondisi gelap;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pelaku perampokan kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, Saksi menarik kapal KM Naga Mas menggunakan kapal KM Bahtera Ilahi menuju Pelabuhan karena kapal KM Naga Mas tidak dapat dinyalakan karena aki kapal dan bahan bakar kapal KM Naga Mas telah diambil para pelaku;
- Bahwa, di atas kapal KM Naga Mas ada 5 (lima) orang, yaitu Saksi Taufik sebagai nahkoda dan 4 (empat) orang ABK;
- Bahwa, kapal KM Bahtera Ilahi dan kapal KM Naga Mas adalah milik Saksi Arief;
- Bahwa, kapal KM Naga Mas pencari dan penangkap ikan;
- Bahwa, sebelum kejadian perampokan, Saksi terakhir kali menghubungi Saksi Taufik pada hari Senin 22 Agustus 2022 di sore hari, saat itu kapal KM Naga Mas hendak melepaskan jaring ke laut;

Terhadap keterangan Saksi Ahmad, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Muhammad Arief Kurniawan Pratama Bin M. Tang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah pemilik kapal KM Naga Mas yang dirampok;
- Bahwa, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi mengetahui perampokan padal kapal KM Naga Mas setelah dihubungi oleh Saksi Mustafa karena pada saat hari kejadian, Saksi sedang melaksanakan ibadah Umrah;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal KM Naga Mas dinahkodai Saksi Taufik dan dibantu oleh 4 (empat) orang ABK;
- Bahwa, dalam kejadian perampokan tersebut, para pelaku mengambil GPS, orari/radio kapal, antenna, aki kapal, panel tenaga surya dan ikan hasil tangkapan dari kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan barang-barang yang diambil tersebut;
- Bahwa, Saksi menderita kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat perampokan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pelaku perampokan kapal KM Naga Mas;

Terhadap keterangan Saksi Arief, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Taufik Hidayat bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada kapal KM Naga Mas yang dinahkodai Saksi;
- Bahwa, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, kapal KM Naga Mas adalah milik Saksi Arief dan merupakan kapal penangkap ikan;
- Bahwa, pada saat kejadian perampokan, di atas kapal KM Naga Mas ada Saksi dan 4 (empat) orang ABK;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 03:30 WIB, Saksi dan ABK yang lain sedang tidur di atas kapal KM Naga Mas, kemudian Saksi terbangun karena ada kapal lain yang merapat pada kapal KM Naga Mas dari samping kanan bagian belakang kapal KM Naga Mas, kemudian Saksi melihat beberapa orang dari kapal tersebut menaiki kapal KM Naga Mas, kemudian orang-orang tersebut mengancam akan melukai Saksi dan ABK kapal KM Naga Mas apabila berteriak dan melakukan perlawanan, kemudian Saksi dan ABK dikumpulkan di palka kapal,

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian para pelaku mulai mengambil barang-barang dari kapal KM Naga Mas;

- Bahwa, para pelaku mengambil GPS, orari/radio kapal, aki kapal, minyak BBM kapal, pompa air, surat-surat kapal, ikan Hasil tangkapan, dompet milik Saksi dan 2 (dua) buah handphone milik Saksi dan ABK yang bernama Rio;
- Bahwa, para pelaku merusak terpal kapal dan memotong selang minyak;
- Bahwa, para pelaku perampokan tersebut membawa parang panjang dan menodongkan parang panjang kepada Saksi dan ABK;
- Bahwa, salah seorang pelaku sempat memukul kaki Saksi, namun tidak menimbulkan luka;
- Bahwa, para pelaku berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa, setelah para pelaku meninggalkan kapal KM Naga Mas, Saksi segera mengecek kondisi kapal, kemudian karena Saksi mengetahui para pelaku mengambil pompa air kapal, Saksi meminta ABK untuk memompa air secara manual agar kapal tidak tenggelam;
- Bahwa, kapal KM Naga Mas dalam kondisi mati karena para perampok mengambil aki kapal dan BBM kapal;
- Bahwa, kapal KM Naga Mas ditolong oleh kapal KM Bahtera Ilahi yang dinahkodai Saksi Ahmad pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 10:00 WIB;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh perampokan tersebut adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Taufik, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. Jumardi Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada kapal KM Naga Mas yang dinahkodai Saksi Taufik;
- Bahwa, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi merupakan ABK dari kapal KM Naga Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal KM Naga Mas adalah milik Saksi Arief dan merupakan kapal penangkap ikan;
- Bahwa, Bahwa, pada saat kejadian perampokan, di atas kapal KM Naga Mas ada Saksi Taufik sebagai nahkoda dan 4 (empat) orang ABK;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 03:30 WIB, Saksi Taufik, Saksi dan ABK yang lain sedang tidur di atas kapal KM Naga Mas, kemudian Saksi terbangun karena ada kapal lain yang merapat pada kapal KM Naga Mas, kemudian Saksi melihat beberapa orang dari kapal tersebut menaiki kapal KM Naga Mas, kemudian orang-orang tersebut mengancam akan melukai Saksi Taufik, Saksi dan ABK kapal KM Naga Mas apabila berteriak dan melakukan perlawanan, kemudian Saksi Taufik, Saksi dan ABK dikumpulkan di palka kapal, kemudian para pelaku mulai mengambil barang-barang dari kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, para pelaku mengambil GPS, orari/radio kapal, aki kapal, minyak BBM kapal, pompa air, surat-surat kapal, ikan hasil tangkapan, dan 2 (dua) buah handphone milik Saksi Taufik dan ABK yang bernama Rio;
- Bahwa, para pelaku merusak terpal kapal dan memotong selang minyak;
- Bahwa, para pelaku perampokan tersebut membawa parang panjang dan menodongkan parang panjang kepada Saksi Taufik, Saksi dan ABK yang lain;
- Bahwa, para pelaku tidak melukai Saksi Taufik, Saksi dan ABK yang lain;
- Bahwa, para pelaku berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa, setelah para pelaku meninggalkan kapal KM Naga Mas, Saksi dan ABK yang lain memompa air secara manual agar kapal tidak tenggelam;
- Bahwa, kapal KM Naga Mas ditolong oleh kapal KM Bahtera Ilahi yang dinahkodai Saksi Ahmad pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 10:00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi Jumardi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

5. Mustafa Bin H. Daeng Madupa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada kapal KM Naga Mas yang dinahkodai anak Saksi, yaitu Saksi Taufik;
 - Bahwa, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa, kapal KM Naga Mas adalah milik Saksi Arief dan merupakan kapal penangkap ikan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui perampokan pada kapal KM Naga Mas setelah dihubungi oleh Saksi Taufik;
 - Bahwa, setelah dihubungi oleh Saksi Taufik, Saksi segera membuat laporan ke kantor Polairud Nipah Panjang;
 - Bahwa, pada saat kejadian perampokan, di atas kapal KM Naga Mas ada Saksi Taufik sebagai nahkoda dan 4 (empat) orang ABK;
- Terhadap keterangan Saksi Mustafa, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

6. Rosneng Als Neng Bin Ambok Dalek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapal yang menjadi korban perampokan Para Terdakwa;
- Bahwa, yang melakukan perampokan tersebut adalah Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Jon, Terdakwa Baddi, dan Amar;
- Bahwa, Para Terdakwa menjual GPS, orari/radio kapal, aki kapal, fiber dan ikan hasil tangkapan yang merupakan barang-barang hasil perampokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah menjual ikan-ikan hasil tangkapan dan mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, pada awalnya Saksi meminta kepada Terdakwa Syamsudin untuk mencari GPS dan orari/radio kapal bekas, kemudian Terdakwa Syamsudin mengatakan kepada Saksi akan mencari GPS dan orari/radio kapal pesanan Saksi;
- Bahwa, Saksi sudah membayar Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, dan Terdakwa Jon masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Baddi dan Amar masing-masing mendapatkan Rp900.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan perampokan kapal;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang dijual Para Terdakwa adalah barang-barang hasil perampokan kapal karena diceritakan Terdakwa Mariyono, namun Saksi tetap membeli barang-barang tersebut karena Para Terdakwa menjual dengan harga murah kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi membeli barang-barang tersebut dari Para Terdakwa dengan harga yang jauh dari harga jual standar;
- Bahwa, 1 (satu) buah Box Fiber penyimpanan ikan merk KOSSAN warna kuning ukuran 350 liter, 1 (satu) set GPS Kapal Merk SAMYUNG warna hitam, 1 (satu) set radio kapal merk ICOM berwarna hitam, dan 1 (satu) buah aki kapal tanpa merk berwarna hitam adalah barang-barang yang Saksi dapat dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Rosneng, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syamsudin Als Acok Bin Ambok Lung (Alm), telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perampokan terhadap kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur,

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perampokan bersama dengan Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Jon, Terdakwa Baddi, dan Amar;
- Bahwa, Terdakwa yang memiliki ide untuk merampok kapal;
- Bahwa, pada awalnya Saksi Rosneng meminta kepada Terdakwa untuk mencari GPS dan orari/radio kapal, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosneng akan mencari GPS dan orari/radio kapal pesanan Saksi Rosneng karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa, Terdakwa mengajak Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar untuk melakukan perampokan, sedangkan Terdakwa Jon diajak oleh Terdakwa Baddi;
- Bahwa, pada saat melakukan perampokan, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pompong milik Terdakwa, pompong milik Terdakwa Hasanuddin, parang panjang, dan penutup kepala;
- Bahwa, pada awalnya setelah mengajak rekan-rekannya, Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan rekan-rekannya di tengah laut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa dengan mengendarai pompong miliknya berangkat menuju ke tengah laut, sedangkan Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Jon, Terdakwa Baddi, dan Amar berangkat menuju tengah laut dengan menggunakan pompong milik Terdakwa Hasanuddin, setelah bertemu di tengah laut, Terdakwa pindah ke pompong milik Terdakwa Hasanuddin dan Para Terdakwa mulai mencari kapal untuk dirampok hingga akhirnya menemukan kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, parang panjang digunakan untuk mengancam dan menakuti ABK kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, yang naik ke atas kapal KM Naga Mas untuk melakukan perampokan adalah Terdakwa, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar, sedangkan Terdakwa Jon tinggal di dalam pompong yang dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil GPS, orari/radio kapal, aki kapal, fiber penyimpanan ikan, panel tenaga surya, pompa air, 2 (dua) unit handphone, dan ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, setelah melakukan perampokan di kapal KM Naga Mas, Terdakwa kembali ke pompong milik Terdakwa yang ditinggal di tengah laut,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa membagi barang hasil curian, sebagian dibawa menggunakan pompong milik Terdakwa dan sebagian dibawa menggunakan pompong milik Terdakwa Hasanuddin;

- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menjual barang-barang hasil merampok kapal KM Naga Mas kepada Saksi Rosneng;
- Bahwa, Saksi Rosneng telah menjual ikan-ikan hasil tangkapan dan mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Rosneng membagi uang hasil penjualan ikan tersebut kepada para Terdakwa dan Amar masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

2. Mariyono Als Yoyok Bin Karno (Alm), telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perampokan terhadap kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perampokan bersama dengan Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Jon, Terdakwa Baddi, dan Amar;
- Bahwa, Terdakwa Syamsudin yang memiliki ide untuk merampok kapal;
- Bahwa, Terdakwa Syamsudin mengajak Terdakwa, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar untuk melakukan perampokan, sedangkan Terdakwa Jon diajak oleh Terdakwa Baddi;
- Bahwa, Terdakwa, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, Terdakwa Jon dan Amar mau mengikuti ide Terdakwa Syamsudin melakukan perampokan kapal karena Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa, pada saat melakukan perampokan, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pompong milik Terdakwa Syamsudin, pompong milik Terdakwa Hasanuddin, parang panjang, dan penutup kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya setelah mengajak Terdakwa dan rekan-rekan yang lain, Terdakwa Syamsudin sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan rekan-rekan yang lain di tengah laut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di waktu subuh, Terdakwa Syamsudin dengan mengendarai pompong miliknya berangkat menuju ke tengah laut, sedangkan Terdakwa Bersama dengan Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Jon, Terdakwa Baddi, dan Amar berangkat menuju tengah laut dengan menggunakan pompong milik Terdakwa Hasanuddin, setelah bertemu di tengah laut, Terdakwa Syamsudin pindah ke pompong milik Terdakwa Hasanuddin dan Para Terdakwa mulai mencari kapal untuk dirampok hingga akhirnya menemukan kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, parang panjang digunakan untuk mengancam dan menakuti ABK kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, yang naik ke atas kapal KM Naga Mas untuk melakukan perampokan adalah Terdakwa, Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar, sedangkan Terdakwa Jon tinggal di dalam pompong yang dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil GPS, orari/radio kapal, aki kapal, fiber penyimpanan ikan, panel tenaga surya, pompa air, 2 (dua) unit handphone, dan ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, setelah melakukan perampokan di kapal KM Naga Mas, Terdakwa Syamsudin kembali ke pompong miliknya yang ditinggal di tengah laut, kemudian Terdakwa Syamsudin membagi barang hasil curian, sebagian dibawa menggunakan pompong milik Terdakwa Syamsudin dan sebagian dibawa menggunakan pompong milik Terdakwa Hasanuddin;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menjual barang-barang hasil merampok kapal KM Naga Mas kepada Saksi Rosneng;
- Bahwa, Saksi Rosneng telah menjual ikan-ikan hasil tangkapan dan mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Rosneng membagi uang hasil penjualan ikan tersebut kepada para Terdakwa dan Amar masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Amar belum tertangkap dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

3. Hasanuddin Bin Saripudin, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perampokan terhadap kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perampokan bersama dengan Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Jon, Terdakwa Baddi, dan Amar;
- Bahwa, Terdakwa Syamsudin yang memiliki ide untuk merampok kapal;
- Bahwa, Terdakwa Syamsudin mengajak Terdakwa, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Baddi, dan Amar untuk melakukan perampokan, sedangkan Terdakwa Jon diajak oleh Terdakwa Baddi;
- Bahwa, Terdakwa, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Baddi, Terdakwa Jon dan Amar mau mengikuti ide Terdakwa Syamsudin melakukan perampokan kapal karena Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa, pada saat melakukan perampokan, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pompong milik Terdakwa Syamsudin, pompong milik Kaspul, parang panjang, dan penutup kepala;
- Bahwa, pada awalnya setelah mengajak Terdakwa dan rekan-rekan yang lain, Terdakwa Syamsudin sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan rekan-rekan yang lain di tengah laut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di waktu subuh, Terdakwa Syamsudin dengan mengendarai pompong miliknya berangkat menuju ke tengah laut, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mariyono, Terdakwa Jon, Terdakwa Baddi, dan Amar berangkat menuju tengah laut dengan menggunakan pompong milik Kaspul yang dipinjam oleh Terdakwa, setelah bertemu di tengah laut, Terdakwa Syamsudin pindah ke pompong milik Kaspul dan Para Terdakwa mulai mencari kapal untuk dirampok hingga akhirnya menemukan kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, parang panjang digunakan untuk mengancam dan menakuti ABK kapal KM Naga Mas;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang naik ke atas kapal KM Naga Mas untuk melakukan perampokan adalah Terdakwa, Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar, sedangkan Terdakwa Jon tinggal di dalam pompong yang dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil GPS, orari/radio kapal, aki kapal, fiber penyimpanan ikan, panel tenaga surya, pompa air, 2 (dua) unit handphone, dan ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, setelah melakukan perampokan di kapal KM Naga Mas, Terdakwa Syamsudin kembali ke pompong miliknya yang ditinggal di tengah laut, kemudian Terdakwa Syamsudin membagi barang hasil curian, sebagian dibawa menggunakan pompong milik Terdakwa Syamsudin dan sebagian dibawa menggunakan pompong milik Kaspul;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menjual barang-barang hasil merampok kapal KM Naga Mas kepada Saksi Rosneng;
- Bahwa, Saksi Rosneng telah menjual ikan-ikan hasil tangkapan dan mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Rosneng membagi uang hasil penjualan ikan tersebut kepada para Terdakwa dan Amar masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Kaspul tidak mengetahui pompong miliknya digunakan untuk perampokan;
- Bahwa, pompong Kaspul ada pada Terdakwa karena Kaspul meminjamkan pompong tersebut kepada Terdakwa untuk menangkap ikan dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa, Amar belum tertangkap dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

4. Jon Bin Denan (Alm), telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perampokan terhadap kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perampokan bersama dengan Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar;
- Bahwa, Terdakwa Syamsudin yang memiliki ide untuk merampok kapal;
- Bahwa, Terdakwa diajak oleh Terdakwa Baddi untuk melakukan perampokan;
- Bahwa, Terdakwa mau mengikuti ide Terdakwa Syamsudin melakukan perampokan kapal karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa, pada saat melakukan perampokan, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pompong milik Terdakwa Syamsudin, pompong milik Terdakwa Hasanuddin, parang panjang, dan penutup kepala;
- Bahwa, pada awalnya setelah mengajak Terdakwa dan rekan-rekan yang lain, Terdakwa Syamsudin sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan rekan-rekan yang lain di tengah laut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di waktu subuh, Terdakwa Syamsudin dengan mengendarai pompong miliknya berangkat menuju ke tengah laut, sedangkan Terdakwa Bersama dengan Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Baddi, dan Amar berangkat menuju tengah laut dengan menggunakan pompong milik Terdakwa Hasanuddin, setelah bertemu di tengah laut, Terdakwa Syamsudin pindah ke pompong milik Terdakwa Hasanuddin dan Para Terdakwa mulai mencari kapal untuk dirampok hingga akhirnya menemukan kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, parang panjang digunakan untuk mengancam dan menakuti ABK kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, yang naik ke atas kapal KM Naga Mas untuk melakukan perampokan adalah Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar, sedangkan Terdakwa tinggal di dalam pompong;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil GPS, orari/radio kapal, aki kapal, fiber penyimpanan ikan, panel tenaga surya, pompa air, 2 (dua) unit handphone, dan ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, setelah melakukan perampokan di kapal KM Naga Mas, Terdakwa Syamsudin kembali ke pompong miliknya yang ditinggal di tengah laut, kemudian Terdakwa Syamsudin membagi barang hasil curian,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dibawa menggunakan pompong milik Terdakwa Syamsudin dan sebagian dibawa menggunakan pompong milik Terdakwa Hasanuddin;

- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menjual barang-barang hasil merampok kapal KM Naga Mas kepada Saksi Rosneng;
- Bahwa, Saksi Rosneng telah menjual ikan-ikan hasil tangkapan dan mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Rosneng membagi uang hasil penjualan ikan tersebut kepada para Terdakwa dan Amar masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Amar belum tertangkap dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

5. Baddi Bin Talibek, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perampokan terhadap kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perampokan bersama dengan Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Jon, dan Amar;
- Bahwa, Terdakwa Syamsudin yang memiliki ide untuk merampok kapal;
- Bahwa, Terdakwa Syamsudin mengajak Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, dan Amar untuk melakukan perampokan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Jon;
- Bahwa, Terdakwa, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Jon dan Amar mau mengikuti ide Terdakwa Syamsudin melakukan perampokan kapal karena Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa, pada saat melakukan perampokan, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pompong milik Terdakwa Syamsudin, pompong milik Terdakwa Hasanuddin, parang panjang, dan penutup kepala;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada awalnya setelah mengajak Terdakwa dan rekan-rekan yang lain, Terdakwa Syamsudin sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan rekan-rekan yang lain di tengah laut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di waktu subuh, Terdakwa Syamsudin dengan mengendarai pompong miliknya berangkat menuju ke tengah laut, sedangkan Terdakwa Bersama dengan Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Jon, Terdakwa Mariyono, dan Amar berangkat menuju tengah laut dengan menggunakan pompong milik Terdakwa Hasanuddin, setelah bertemu di tengah laut, Terdakwa Syamsudin pindah ke pompong milik Terdakwa Hasanuddin dan Para Terdakwa mulai mencari kapal untuk dirampok hingga akhirnya menemukan kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, parang panjang digunakan untuk mengancam dan menakuti ABK kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, yang naik ke atas kapal KM Naga Mas untuk melakukan perampokan adalah Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa, dan Amar, sedangkan Terdakwa Jon tinggal di dalam pompong;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil GPS, orari/radio kapal, aki kapal, fiber penyimpanan ikan, panel tenaga surya, pompa air, 2 (dua) unit handphone, dan ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, setelah melakukan perampokan di kapal KM Naga Mas, Terdakwa Syamsudin kembali ke pompong miliknya yang ditinggal di tengah laut, kemudian Terdakwa Syamsudin membagi barang hasil curian, sebagian dibawa menggunakan pompong milik Terdakwa Syamsudin dan sebagian dibawa menggunakan pompong milik Terdakwa Hasanuddin;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menjual barang-barang hasil merampok kapal KM Naga Mas kepada Saksi Rosneng;
- Bahwa, Saksi Rosneng telah menjual ikan-ikan hasil tangkapan dan mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Rosneng membagi uang hasil penjualan ikan tersebut kepada para Terdakwa dan Amar masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Amar mendapat tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rosneng sebagai pembelian GPS dan orari/radio kapal;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



- Bahwa, Amar belum tertangkap dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal tradisional (pompong) dengan bermesin dompeng dengan nomor mesin : 1608157 dengan ciri-ciri pada atas bres di tutup terpal berwarna biru;
- 1 (satu) unit kapal motor GT5 bermesin merk MITSUBISHI Dengan nomor mesin 4D31C5X0087 dengan ciri-ciri warna badan kapal bagian bawah berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone android Merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan nomor seri R9RN70124AE dan nomor IMEI : 35354207115116900;
- 1 (satu) buah potongan tali kapal KM NAGA MAS GT15;
- 1 (satu) buah potongan terpal KM NAGA MAS GT15;
- 1 (satu) buah potongan kabel radio kapal KM NAGA MAS GT15;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86017306498885 dan IMEI 2 : 860173064988847;
- 1 (satu) buah panel tenaga surya kapal;
- 1 (satu) buah lampu LED bemerk LUBY warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022 terkait peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada kapal KM Naga Mas;

Bahwa, benar pencurian dengan kekerasan pada kapal KM Naga Mas terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, benar pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terhadap kapal KM Naga Mas dilakukan oleh Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Jon, Terdakwa Baddi, dan Amar;

Bahwa, benar pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di atas kapal KM Naga Mas terdapat 5 (lima) orang awak kapal, yaitu Saksi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik sebagai Nahkoda, Saksi Jumardi sebagai ABK, dan 3 (tiga) orang ABK lainnya;

Bahwa, benar Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit pompong bermesin dompeng dengan nomor mesin: 1608157 dengan ciri-ciri pada atas bres di tutup terpal berwarna biru milik Terdakwa Syamsudin, 1 (satu) unit kapal motor GT5 bermesin merk MITSUBISHI Dengan nomor mesin 4D31C5X0087 dengan ciri-ciri warna badan kapal bagian bawah berwarna coklat milik Kaspul yang dipinjam Terdakwa Hasanuddin, parang panjang, dan penutup kepala saat melakukan pencurian dengan kekerasan di kapal KM Naga Mas;

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB, Saksi Taufik, dan ABK kapal KM Naga Mas sedang tidur di atas kapal KM Naga Mas yang sedang berada di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Saksi Taufik, dan ABK kapal KM Naga Mas terbangun karena ada kapal lain yang merapat pada kapal KM Naga Mas dari samping kanan bagian belakang kapal KM Naga Mas, kemudian Para Terdakwa menaiki kapal KM Naga Mas, kemudian Para Terdakwa sambil menodongkan parang panjang mengancam akan melukai Saksi Taufik, dan ABK kapal KM Naga Mas apabila berteriak dan melakukan perlawanan, kemudian Saksi Taufik, dan ABK kapal KM Naga Mas dikumpulkan di palka kapal, kemudian Para Terdakwa mulai mengambil barang-barang dari kapal KM Naga Mas;

- Bahwa, benar parang panjang digunakan untuk mengancam dan menakuti ABK kapal KM Naga Mas;

- Bahwa, benar dalam kejadian perampokan tersebut, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) set GPS Kapal Merk SAMYUNG warna hitam, 1 (satu) set radio kapal merk ICOM berwarna hitam, antenna, 1 (satu) buah Box Fiber penyimpanan ikan merk KOSSAN warna kuning, 1 (satu) buah aki kapal tanpa merk berwarna hitam, 1 (satu) buah panel tenaga surya kapal, 1 (satu) buah lampu LED bemerk LUBY warna putih, minyak BBM kapal, pompa air, surat-surat kapal, 2 (dua) buah handphone dan ikan hasil tangkapan dari kapal KM Naga Mas;

- Bahwa, benar kapal KM Naga Mas ditolong oleh kapal KM Bahtera Ilahi yang dinahkodai Saksi Ahmad pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 10:00 WIB;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saat ditolong Saksi Ahmad kondisi Saksi Taufik, Saksi Jumardi, dan 3 (tiga) orang ABK kapal KM Naga Mas lainnya berada dalam kondisi shock namun tidak terdapat luka;
- Bahwa, benar Saksi Ahmad menarik kapal KM Naga Mas menggunakan kapal KM Bahtera Ilahi menuju pelabuhan karena kapal KM Naga Mas tidak dapat dinyalakan karena aki kapal dan bahan bakar kapal KM Naga Mas telah diambil Para Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa Syamsudin yang memiliki ide untuk merampok kapal;
- Bahwa, benar pada awalnya Saksi Rosneng meminta kepada Terdakwa Syamsuding untuk mencari GPS dan orari/radio kapal, kemudian Terdakwa Syamsudin menyanggupi permintaan Saksi Rosneng, kemudian Terdakwa Syamsudin mengajak Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar untuk melakukan perampokan, sedangkan Terdakwa Jon diajak oleh Terdakwa Baddi;
- Bahwa, benar pada awalnya setelah Terdakwa Syamsudin mengajak Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, Terdakwa Jon dan Amar, Terdakwa Syamsudin sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan rekan-rekan yang lain di tengah laut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di waktu subuh, Terdakwa Syamsudin dengan mengendarai pompong miliknya berangkat menuju ke tengah laut, sedangkan Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, Terdakwa Jon dan Amar berangkat menuju tengah laut dengan menggunakan pompong milik Kaspul yang dipinjam Terdakwa Hasanuddin, setelah bertemu di tengah laut, Terdakwa Syamsudin pindah ke pompong milik Kaspul yang dipinjam Terdakwa Hasanuddin dan Para Terdakwa mulai mencari kapal untuk dirampok hingga akhirnya menemukan kapal KM Naga Mas;
- Bahwa, benar pada saat melakukan pencurian terhadap kapal KM Naga Mas, Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar naik ke atas kapal KM Naga Mas dan melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa Jon menunggu di dalam pompong yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, benar setelah melakukan perampokan di kapal KM Naga Mas, Terdakwa Syamsudin kembali ke pompong miliknya yang ditinggal di tengah laut, kemudian Terdakwa Syamsudin membagi barang hasil curian, sebagian dibawa menggunakan pompong milik Terdakwa Syamsudin dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dibawa menggunakan pompong milik Kaspul yang dipinjam Terdakwa Hasanuddin;

- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa, benar Para Terdakwa menjual barang-barang hasil curian dari kapal KM Naga Mas kepada Saksi Rosneng;
- Bahwa, benar Saksi Rosneng sudah membayar Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, dan Terdakwa Jon masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Baddi dan Amar masing-masing mendapatkan Rp900.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Saksi Rosneng mengetahui bahwa barang-barang yang dijual Para Terdakwa adalah barang-barang hasil perampokan kapal karena diceritakan Terdakwa Mariyono, namun Saksi Rosneng tetap membeli barang-barang tersebut karena Para Terdakwa menjual dengan harga murah kepada Saksi Rosneng;
- Bahwa, benar kapal KM Bahtera Ilahi dan kapal KM Naga Mas adalah milik Saksi Arief;
- Bahwa, benar kapal KM Naga Mas pencari dan penangkap ikan;
- Bahwa, benar sebagai pemilik kapal KM Naga Mas, Saksi Arief menderita kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa, benar Kaspul tidak mengetahui 1 (satu) unit kapal motor GT5 bermesin merk MITSUBISHI Dengan nomor mesin 4D31C5X0087 dengan ciri-ciri warna badan kapal bagian bawah berwarna coklat miliknya digunakan Terdakwa Hasanuddin untuk melakukan perampokan;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit kapal motor GT5 bermesin merk MITSUBISHI Dengan nomor mesin 4D31C5X0087 dengan ciri-ciri warna badan kapal bagian bawah berwarna coklat milik Kaspul ada pada Terdakwa Hasanuddin karena Kaspul meminjamkan kapal motor tersebut kepada Terdakwa Hasanuddin untuk menangkap ikan dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa, benar Amar belum tertangkap dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian “barangsiapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah siapa saja setiap

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama **Syamsudin Als Acok Bin Ambok Lung (Alm)**, **Mariyono Als Yoyok Bin Karno (Alm)**, **Hasanuddin Bin Saripudin**, **Jon Bin Denan (Alm)**, dan **Baddi Bin Talibek** sebagai Para Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Para Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, menjelaskan perbuatan “mengambil” telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian pelaku melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” mensyaratkan pengambilan barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya, terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan menguasai barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang yang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa H.A.K Moch. Anwar dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, menjelaskan bahwa Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, menjelaskan bahwa suatu pencurian yang dilakukan secara bersekutu dapat dikatakan dilakukan secara bersama-sama apabila sudah terjadi pengambilan barang dan orang-orang yang melakukan pengambilan barang tersebut telah secara langsung turut serta ambil bagian dalam peristiwa tersebut tanpa harus dijelaskan bagian masing-masing orang-orang tersebut, dan meskipun ada suatu perbuatan yang orang itu sendiri tidak melakukannya namun dilakukan oleh rekannya, maka setiap dari mereka dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Jon, Terdakwa Baddi, dan Amar melakukan pencurian pada kapal KM

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Mas terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB, Saksi Taufik, dan ABK kapal KM Naga Mas sedang tidur di atas kapal KM Naga Mas yang sedang berada di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Saksi Taufik, dan ABK kapal KM Naga Mas terbangun karena ada kapal lain yang merapat pada kapal KM Naga Mas dari samping kanan bagian belakang kapal KM Naga Mas, kemudian Para Terdakwa menaiki kapal KM Naga Mas, kemudian Para Terdakwa sambil menodongkan parang panjang mengancam akan melukai Saksi Taufik, dan ABK kapal KM Naga Mas apabila berteriak dan melakukan perlawanan, kemudian Saksi Taufik, dan ABK kapal KM Naga Mas dikumpulkan di palka kapal, kemudian Para Terdakwa mulai mengambil barang-barang dari kapal KM Naga Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit pompong bermesin dompeng dengan nomor mesin: 1608157 dengan ciri-ciri pada atas bres di tutup terpal berwarna biru milik Terdakwa Syamsudin, 1 (satu) unit kapal motor GT5 bermesin merk MITSUBISHI Dengan nomor mesin 4D31C5X0087 dengan ciri-ciri warna badan kapal bagian bawah berwarna coklat milik Kaspul yang dipinjam Terdakwa Hasanuddin, parang panjang, dan penutup kepala saat melakukan pencurian dengan kekerasan di kapal KM Naga Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat melakukan pencurian terhadap kapal KM Naga Mas, Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar naik ke atas kapal KM Naga Mas dan melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa Jon menunggu di dalam pompong yang dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) set GPS Kapal Merk SAMYUNG warna hitam, 1 (satu) set radio kapal merk ICOM berwarna hitam, antenna, 1 (satu) buah Box Fiber penyimpanan ikan merk KOSSAN warna kuning, 1 (satu) buah aki kapal tanpa merk berwarna hitam, 1 (satu) buah panel tenaga surya kapal, 1 (satu) buah lampu LED bemerk LUBY warna putih,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak BBM kapal, pompa air, surat-surat kapal, 2 (dua) buah handphone dan ikan hasil tangkapan dari kapal KM Naga Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di atas kapal KM Naga Mas terdapat 5 (lima) orang awak kapal, yaitu Saksi Taufik sebagai Nahkoda, Saksi Jumardi sebagai ABK, dan 3 (tiga) orang ABK lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, parang panjang digunakan untuk mengancam dan menakuti ABK kapal KM Naga Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saat ditolong oleh Saksi Ahmad, kondisi Saksi Taufik, Saksi Jumardi, dan 3 (tiga) orang ABK kapal KM Naga Mas lainnya berada dalam kondisi shock namun tidak terdapat luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya Saksi Rosneng meminta kepada Terdakwa Syamsuding untuk mencari GPS dan orari/radio kapal, kemudian Terdakwa Syamsudin menyanggupi permintaan Saksi Rosneng, kemudian Terdakwa Syamsudin mengajak Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, dan Amar untuk melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa Jon diajak oleh Terdakwa Baddi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya setelah mengajak Terdakwa Syamsudin mengajak Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, Terdakwa Jon dan Amar, Terdakwa Syamsudin sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan rekan-rekan yang lain di tengah laut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di waktu subuh, Terdakwa Syamsudin dengan mengendarai pompong miliknya berangkat menuju ke tengah laut, sedangkan Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, Terdakwa Baddi, Terdakwa Jon dan Amar berangkat menuju tengah laut dengan menggunakan pompong milik Kaspul yang dipinjam Terdakwa Hasanuddin, setelah bertemu di tengah laut, Terdakwa Syamsudin pindah ke pompong milik Kaspul yang dipinjam Terdakwa Hasanuddin dan Para Terdakwa mulai mencari kapal untuk dirampok hingga akhirnya menemukan kapal KM Naga Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah melakukan perampokan di kapal KM Naga Mas, Terdakwa Syamsudin kembali ke pompong miliknya yang ditinggal di tengah laut, kemudian Terdakwa Syamsudin membagi barang hasil curian, sebagian dibawa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



menggunakan pompong milik Terdakwa Syamsudin dan sebagian dibawa menggunakan pompong milik Kaspul yang dipinjam Terdakwa Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa menjual barang-barang hasil curian dari kapal KM Naga Mas kepada Saksi Rosneng dan Saksi Rosneng sudah membayar Terdakwa Syamsudin, Terdakwa Mariyono, Terdakwa Hasanuddin, dan Terdakwa Jon masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Baddi dan Amar masing-masing mendapatkan Rp900.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai pemilik kapal KM Naga Mas, Saksi Arief menderita kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat pencurian dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta di atas, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB, Para Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap kapal KM Naga Mas di wilayah perairan Kuala Lambur, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut disertai dengan ancaman kekerasan kepada awak kapal KM Naga Mas yang dilakukan dengan cara menodongkan parang panjang kepada awak kapal KM Naga Mas dan mengancam akan melukai awak kapal KM Naga Mas, sehingga awak kapal KM Naga Mas berada dalam kondisi shock saat diselamatkan oleh Saksi Ahmad, lebih lanjut Para Terdakwa telah menjual barang-barang hasil curian kepada Saksi Rosneng dan Para Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Rosneng;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, yaitu **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"**;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kapal tradisional (pompong) dengan bermesin dompeng dengan nomor mesin: 1608157 dengan ciri-ciri pada atas bres di tutup terpal berwarna biru;
- 1 (satu) unit kapal motor GT5 bermesin merk MITSUBISHI Dengan nomor mesin 4D31C5X0087 dengan ciri-ciri warna badan kapal bagian bawah berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone android Merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan nomor seri R9RN70124AE dan nomor IMEI: 35354207115116900;
- 1 (satu) buah potongan tali kapal KM NAGA MAS GT15;
- 1 (satu) buah potongan terpal warna biru KM NAGA MAS GT15;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kabel radio kapal KM NAGA MAS GT15;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna biru dengan nomor IMEI 1: 86017306498885 dan IMEI 2: 860173064988847;
- 1 (satu) buah panel tenaga surya kapal;
- 1 (satu) buah lampu LED bermerek LUBY warna putih;

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Terdakwa Rosneng Als Neng Bin Ambok Dalek, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Terdakwa Rosneng Als Neng Bin Ambok Dalek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Arief;
- Perbuatan Para Terdakwa mengancam keselamatan awak kapal KM Naga Mas;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsudin Als Acok Bin Ambok Lung (Alm), Terdakwa II. Mariyono Als Yoyok Bin Karno (Alm), Terdakwa III. Hasanuddin Bin Saripudin, Terdakwa IV. Jon Bin Denan (Alm), dan Terdakwa V. Baddi Bin Talibek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal tradisional (pompong) dengan bermesin dompeng dengan nomor mesin: 1608157 dengan ciri-ciri pada atas bres di tutup terpal berwarna biru;
 - 1 (satu) unit kapal motor GT5 bermesin merk MITSUBISHI Dengan nomor mesin 4D31C5X0087 dengan ciri-ciri warna badan kapal bagian bawah berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone android Merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan nomor seri R9RN70124AE dan nomor IMEI: 35354207115116900;
 - 1 (satu) buah potongan tali kapal KM NAGA MAS GT15;
 - 1 (satu) buah potongan terpal warna biru KM NAGA MAS GT15;
 - 1 (satu) buah potongan kabel radio kapal KM NAGA MAS GT15;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna biru dengan nomor IMEI 1: 86017306498885 dan IMEI 2: 860173064988847;
 - 1 (satu) buah panel tenaga surya kapal;
 - 1 (satu) buah lampu LED bemark LUBY warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Terdakwa Rosneng Als Neng Bin Ambok Dalek;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti

Fajar Surya Purnama, S.H

Hakim Ketua,

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H,